

 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	11/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	10 Januari 2010
	<b>Tanggal Revisi</b>	September 2012
	<b>Tanggal Efektif</b>	31 Desember 2013
	<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Pusat Karantina Ikan  <b><u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</u></b> NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Nama SOP</b>	Tindakan Karantina Pemusnahan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Balai KIPM Kelas I dan Kelas II)
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</li> <li>2 PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan.</li> <li>3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</li> <li>4 Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit.</li> <li>5 Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>6 Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</li> <li>7 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>8 Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.</li> <li>9 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</li> <li>10 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Karantina Ikan.</li> <li>2. PPNS Karantina Ikan.</li> <li>3. PHPI</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/perlengkapan:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penahanan.</li> <li>2. SOP Penolakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Alat tulis kantor.</li> <li>3. Alat dan bahan pemusnahan media pembawa.</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>	

### SOP Tindakan Karantina Pemusnahan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Balai KIPM Kelas I dan Kelas II)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Kasi Wasdalin	PPNS KI dan/atau Petugas KI	Saksi	Pemilik Media Pembawa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melalui rekomendasi Kasi Wasdalin, Kepala UPT menerbitkan surat perintah kepada Petugas Karantina Ikan dan/atau PPNS Karantina Ikan untuk melakukan pemusnahan media pembawa, dengan alasan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan media pembawa tidak segera dikirim kembali oleh pemilik.	◻	◻				Dokumen dan rekomendasi	30 menit	Surat Perintah Pemusnahan	
2.	Menyiapkan Surat Pemusnahan untuk ditandatangani oleh Kepala UPT.			◻			Draft Surat Pemusnahan	15 menit	Surat Pemusnahan	
3.	Menyerahkan Surat Pemusnahan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya.			◻		◻	Surat Pemusnahan	15 menit	Tanda terima penyerahan surat	
4.	Menindaklanjuti perintah Kepala UPT diantaranya menyiapkan dan menetapkan tempat, peralatan dan cara pemusnahan berdasarkan jenis, jumlah, ukuran media pembawa.			◻			Surat Tugas	45 menit	Laporan	
5.	Melaksanakan pemusnahan yang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi (instansi terkait dan Kepolisian) serta pemilik dan/atau kuasanya, pelaksanaan pemusnahan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan.			◻	◻	◻	Surat Tugas	45 menit	Berita Acara Pemusnahan	
6.	Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis beserta Berita Acara Pemusnahan kepada Kepala UPT.	◻					Berita Acara Pemusnahan	15 menit	Laporan Pemusnahan	